



BUPATI SUMBAWA

PERATURAN BUPATI SUMBAWA

NOMOR **41** TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN CALON DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SUMBAWA

BUPATI SUMBAWA,

Menimbang : a. bahwa guna memperoleh anggota Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Sumbawa yang profesional diperlukan tahap penjaringan dan penyaringan calon anggota direksi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumbawa tentang Tata Cara Penjaringan dan Penyaringan Calon Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sumbawa.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.05/2008 tentang Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi dan Rekening Pembangunan Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerja Sama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN CALON DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SUMBAWA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa.
5. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sumbawa.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM.
7. Direksi adalah Direksi PDAM.
8. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mendapatkan bakal calon Direksi PDAM yang dapat mengikuti penyaringan.
9. Penyaringan adalah suatu upaya untuk mendapatkan calon anggota Direksi PDAM guna ditetapkan oleh Bupati menjadi anggota Direksi PDAM.

BAB II LOWONGAN DIREKSI

Pasal 2

- (1) Jabatan Direksi PDAM lowong karena :
 - a. Berakhirnya masa jabatan;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir.
- (2) Dalam hal jabatan Direksi PDAM lowong karena berakhirnya masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka paling lambat 6 (enam) bulan sebelum jabatan tersebut lowong, Bupati memberitahukan kepada DPRD bahwa proses penjaringan dan penyaringan calon anggota direksi akan segera dilakukan.
- (3) Dalam hal jabatan Direksi PDAM lowong karena meninggal dunia atau diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, maka paling lambat 2 (dua) bulan setelah jabatan tersebut lowong, Bupati memberitahukan kepada DPRD bahwa proses penjaringan dan penyaringan calon direksi akan segera dilakukan.

Pasal 3

Persyaratan menjadi anggota Direksi PDAM adalah sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia;

- b. Berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 50 (lima puluh) tahun bagi yang berasal dari luar PDAM atau 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang berasal dari PDAM;
- c. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
- d. Berpendidikan minimal Sarjana (Strata 1) diutamakan sesuai dengan bidangnya;
- e. Mempunyai pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 (lima belas) tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
- f. Membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM;
- g. Bersedia bekerja penuh waktu;
- h. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati, Wakil Bupati atau Dewan Pengawas dan / atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
- i. Bersedia menandatangani manajemen kontrak yang berisi apabila dalam waktu 2 (dua) tahun berturut-turut sejak pelantikan tidak mampu memenuhi target kinerja yang ditetapkan secara wajar dalam pelayanan air bersih kepada masyarakat, sanggup diberhentikan sebagai Direksi;
- j. Lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli atau konsultan independen yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB III PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN

Pasal 4

- (1) Penjaringan dan Penyaringan calon Direksi PDAM dilaksanakan oleh panitia yang terdiri dari tim ahli yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Penjaringan dan penyaringan calon anggota Direksi PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Perencanaan, yaitu kegiatan yang berhubungan dengan persiapan proses penjaringan dan penyaringan meliputi :
 - 1) pembuatan rencana kegiatan dan anggaran biaya; dan
 - 2) penyusunan waktu pelaksanaan penjaringan dan penyaringan.
 - b. Pelaksanaan, yaitu proses kegiatan yang meliputi :
 - 1) pembuatan jadwal pelaksanaan;
 - 2) pengumuman;
 - 3) penjaringan; dan
 - 4) penyaringan.
 - c. Pelaporan hasil calon yang telah lulus tes penjaringan untuk diajukan dan diusulkan kepada Bupati guna ditetapkan sebagai Direksi.

BAB IV PENJARINGAN DAN PENYARINGAN

Pasal 5

- (1) Penjaringan calon anggota Direksi PDAM melalui tahapan proses kegiatan yang mencakup :
 - a. Pengumuman Lowongan Direksi PDAM;

- b. Penerimaan berkas lamaran;
 - c. Selektif administratif;
 - d. Pengumuman yang lolos seleksi administratif untuk mengikuti tes seleksi penyaringan;
 - e. Pemberian nomor peserta tes seleksi penyaringan; dan
 - f. Pemanggilan peserta untuk mengikuti tes seleksi penyaringan.
- (2) Panitia Penjurian dan Penyaringan calon Direksi menerbitkan pengumuman secara terbuka kepada masyarakat luas melalui surat kabar daerah dan media lainnya tentang lowongan Direksi PDAM.
- (3) Pengumuman tentang lowongan Direksi PDAM dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pembukaan penerimaan lamaran kerja.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencantumkan :
- a. Jumlah dan nama jabatan anggota direksi yang dibutuhkan;
 - b. Persyaratan yang harus dipenuhi bagi para pelamar yang akan mengajukan berkas lamaran sebagai calon anggota direksi;
 - c. Alamat dan tempat lamaran ditujukan;
 - d. Waktu dan periode pemasukan berkas lamaran mulai dari hari, tanggal, jam pembukaan penerimaan berkas lamaran hingga batas waktu akhir (penutupan) penerimaan berkas lamaran;
 - e. Hari dan tanggal seleksi administrasi;
 - f. Hari dan tanggal pengumuman pelamar yang lolos seleksi administrasi dan berhak mengikuti tes seleksi penyaringan;
 - g. Bentuk atau jenis dan tahapan tes seleksi penyaringan;
 - h. Tempat penyelenggaraan tes seleksi penyaringan;
 - i. Jadwal pelaksanaan tes seleksi penyaringan;
 - j. Hari dan tanggal pengumuman hasil tes penyaringan; dan
 - k. Pengumuman hasil tes penyaringan.

Pasal 6

- (1) Panitia Penjurian dan Penyaringan calon anggota Direksi PDAM menyelenggarakan tes seleksi penyaringan terhadap peserta yang telah lolos seleksi administrasi dan berhak mengikuti seleksi penyaringan.
- (2) Seleksi penyaringan calon anggota direksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. psyc test; dan
 - b. wawancara uji kepatuan dan kelayakan (*fit and proper test*), yang didalamnya termasuk pemaparan dari peserta tes mengenai visi dan misi PDAM.
- (3) Tes seleksi penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim ahli atau konsultan independen yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Penetapan bobot masing- masing jenis tes penyaringan dan standar nilai kelulusan ditentukan oleh tim ahli bersama panitia penjurian dan penyaringan.
- (5) Aspek-aspek yang menjadi dasar penilaian meliputi faktor integritas, kompetensi dan strategi dibidang perusahaan.

BAB V LAIN – LAIN

Pasal 7

Keputusan Panitia atas hasil penjurian dan penyaringan bersifat final.

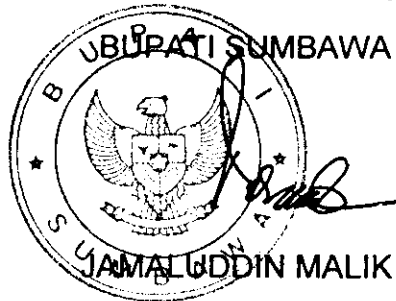
**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa
pada tanggal 30 Nopember 2011



Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 30 Nopember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

MAHMUD ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2011 NOMOR 41

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 41 TAHUN 2011
TENTANG
TATA CARA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN CALON
DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN SUMBAWA**

I. UMUM

Berjalan baik dan menguntungkannya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di suatu daerah akan sangat mendukung upaya optimalisasi pencapaian pelayanan air bersih bagi masyarakat dan sekaligus mendukung pencapaian realisasi potensi Pendapatan Asli Daerah dari daerah tersebut. Kabupaten Sumbawa saat ini masih memerlukan sumber PAD yang produktif dan sangat memungkinkan berasal dari pengelolaan PDAM yang profesional. Profesionalisme pengelolaan PDAM di Kabupaten Sumbawa sangat tergantung pada proses rekrutmen dari calon direksinya. Semakin ketat dan terstrukturnya proses seleksi calon direksi, maka semakin besar peluang mendapatkan calon direksi PDAM yang handal dan profesional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, direksi PDAM yang diangkat oleh Kepala Daerah harus lulus uji kelayakan dan kepatutan. Oleh karena itu, sangat diperlukan suatu rangkaian penjaringan dan penyaringan calon direksi PDAM Kabupaten Sumbawa dengan harapan mendapatkan pengelola PDAM yang handal dan mampu menjalankan perusahaan dengan baik.

Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud untuk memperoleh calon direksi PDAM yang profesional. Secara umum struktur materi dari Peraturan Bupati ini memuat tentang ketentuan umum, lowongan direksi, panitia penjaringan dan penyaringan, serta proses penjaringan dan penyaringan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan "bersifat final" adalah bahwa keputusan panitia atas hasil penjurian dan penyalangan tidak dapat diganggu gugat.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN SUBAWA NOMOR 462